

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG DESA

**Nurul Muammar<sup>1</sup>, Ade Darmawan Basri<sup>2</sup>**  
<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[muammar0624@gmail.com](mailto:muammar0624@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar) yang bertujuan untuk mengetahui apa alasan pemberhentian serta bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis-Empiris dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Yang menjadi alasan seringkali terjadi Pemberhentian Kepala Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah yang pertama meninggal dunia. Dikarenakan kematian yang datang tanpa bisa diduga-duga membuat salah satu faktor kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang berakhir pada pemberhentian dan mengangkat penjabat kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan yang kedua adalah penyalagunaan dana desa, yang dimana melihat anggaran desa yang cukup banyak membuat beberapa orang tergiur untuk memanfaatkan setiap anggaran yang masuk ke desa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan negara terutama desa. Dan untuk mencapai efektivitas suatu Undang-Undang tentu memerlukan kesadaran dari pihak-pihak yang akan menjalankan setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa yang tentunya tidak dapat di berhentikan secara arogan, akan tetapi telah di atur dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan menteri dalam negeri dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan telah di jelaskan tata cara pemberhentian kepala desa mulai dari pelaporan sampai dengan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan sebelum di putuskan untuk diberhentikan.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pemberhentian**

### Abstract

This study is entitled Effectiveness of Village Head Dismissal According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Case Study of Bontosunggu Village, Bontoharu District, Selayar Islands Regency) which aims to determine the reasons for dismissing and how to implement the dismissal of the village head in Bontosunggu Village, Bontoharu District, Selayar Islands Regency. The type of research used is juridical-empirical research, in other words, sociological legal research and can also be called field research, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this study indicate that, the reason for the frequent dismissal of the Village Head in Bontosunggu Village, Bontoharu District, Selayar Islands Regency is the first to die. Because the deaths that came unexpectedly made one factor into the vacant position in the village government which ended in dismissing and appointing a new village head to fill the void. And the second is the misuse of village funds, which sees the village budget which is quite a lot to make some people tempted to use every budget that goes to the village for personal interests and benefits which can have a negative impact on state finances, especially villages. And to achieve the effectiveness of a law, of course, requires awareness of the parties who will carry out each of these statutory regulations. For example, in the case of dismissing the village head, which of course cannot be stopped arrogantly, but has been regulated in statutory regulations and several other regulations such as regional regulations, domestic ministerial regulations and other regulations. In the statutory regulations, the procedure for dismissing the village head has been explained, starting from reporting to examining the village head concerned before it is decided to be dismissed.

**Keywords: Effectiveness, Implementation, Termination**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang di mana tidak akan ada suatu daerah atau wilayah di dalam lingkungannya yang berbentuk negara pula. Akan tetapi, wilayah-wilayah di Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur oleh dasar negaranya bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>1</sup>

Daerah-daerah yang telah dibagi itu bersifat otonom dan administratif, sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang yang selanjutnya di sebut Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dari DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Setiap daerah yang berada dalam lingkup wilayah Indonesia di berikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut otonomi daerah.<sup>3</sup> Yang dimana daerah-daerah tersebut disebut juga dengan daerah otonom, yang dimana daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Tujuan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk melancarkan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan lain pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa setiap daerah berkewajiban melancarkan segala jalan menuju

<sup>1</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

pembangunan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai sarana untuk terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Daerah otonom di berikan wewenang serta berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, yang dimana ketiganya merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>5</sup>

Setiap daerah di pimpin oleh kepala daerah yang mempunyai dua fungsi yaitu: Sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan umum yang mejadi tugas Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu, menurut hierarki seorang kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini telah sesuai dengan Bab III, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Maka hal ini berarti Presiden/Mandaris MPR adalah penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Apabila di tinjau dari dari segi ketatalaksanaan, maka sangatlah tepat apabila kepala daerah ini hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban. Maka, dengan demikian seorang kepala daerah tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan bertanggungjawaban tentang pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya kepada DPRD, sebagai salah satu unsur Pemerintahan Daerah agar selalu dapat mengikuti serta mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah.

---

<sup>5</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3-4

Melihat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai pembantu Presiden. Hanya saja, Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden pada tingkat pusat, sedangkan Kepala Daerah adalah pembantu Presiden pada tingkat Daerah. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sedangkan Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan pengangkatan dan pemilihan Kepala Daerah tentunya harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar dapat memenuhi syarat-syarat kedua fungsinya sesuai dengan yang tertera di atas. Sebagai kepala daerah otonom, seorang kepala daerah harus mendapat dukungan dari rakyat dimana ia akan memimpin. Sebagai seorang kepala pemerintahan di tingkat daerah, ia juga harus mempunyai kecapakan dalam bidang pemerintahan dan dapat di percaya sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk pemberdayaan masyarakat daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan dapat memanfaatkan potensi sumber-sumber pendapatan secara efisien dan efektif sehingga membuka peluang untuk memajukan daerahnya, serta dapat meningkatkan kemampuan kinerja perangkat daerahnya. Maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan demokratis maka di buatlah Undang-Undang yang membahas tentang pemerintahan daerah dengan tujuan mengefektivaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. maka dari itu lahirlah Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di persempit lagi dengan adanya PERDA (Peraturan Daerah) di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing, yang didalamnya membahas tentang segala aspek yang harus dilaksanakan pemerintah daerah demi tercapainya efektivitas dan efesiansi dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah tentang desa yang dimana dalam pemerintahan kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa sebagai daerah otonomi terendah dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinthan Daerah, maka daerah membuka ruang politik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah maupun pada tingkat pemerinthan desa. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerinthan, sehingga desa telah memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyampaikan segala bentuk laporan tugas kepada Bupati/Walikota.

Stabilitas pemerintahan tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup> Desa merupakan cendela negara terbentuknya negara Menurut Aristoteles suatu persekutuan yang mempunyai tujuan bersama untuk dapat berkembang, karena negara merupakan penggabungan antara keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Sehingga desa juga mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Negara<sup>7</sup> .Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan dalam lingkup Kabupaten yang dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta perangkat-perangkat desa yang lain sebagai perwujudan demokrasi. Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan desa lain dalam hal pembanguna yang diatur oleh keputusan bersama oleh desa-desa yang bersangkutan yang dilaporkan kepada camat sebagai kepala pemerintahan diwilayah kecamatan. Sama halnya ketika pemerintah kabupaten/kota yang ingin melakukan pembangunan di desa tentunya harus mengikutsertakan pemerintahan desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa;kewenangan desa;kelancaran pelaksanaan investasi;kelestarian lingkungan hidup serta kepentingan umum sesuai yang diatur dalam perda.

Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah desa tentunya haruslah memiliki pemimpin yang di sebut kepala desa. Kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa tentunya mempunyai peranan penting dan sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan yang terjadi antara

---

<sup>6</sup> Richa Rahmatin,"*Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)*". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 3

<sup>7</sup> Richa Rahmatin,"*Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)*". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 4

masyarakat desa, serta membina perekonomian desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa yang di pimpinnya. Kepala desa dalam memimpin tentunya sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang ingin di capai atau yang di cita-citakan. Oleh karena itu pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa memiliki peranan dan pengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kepala desa yang di pilih langsung oleh penduduk desa serta memenuhi syarat menjadi kepala desa yang tentunya telah diatur dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Kepala desa yang telah memenuhi syarat tentunya harus melewati beberapa tahap yaitu pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebelum kemudian dilantik oleh Bupati/WaliKota dan mengucapkan sumpah serta janji sebelum memegang jabatan sebagai kepala desa selama 6 tahun lamanya. Seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berpedoman pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>8</sup>

Seorang kepala desa bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan dalam rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Salah satu tugas dan kewajiban kepala desa yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan; serta mengelola keuangan dan aset desa.<sup>9</sup>Desa merupakan daerah otonom terendah dalam susuna pemerintahan yang sudah sepatutnya menerima anggaran yang besar untuk kemakmuran dan pemerataan pembangunan di tingkat desa. Besarnya anggaran yang masuk ke desa membuat aparat desa kian memanfaatkan hal tersebut untuk menggunakan dana tersebut kedalam kepentingan pribadi masing-masing. Penyalagunaan Alokasi Dana Desa kian marak terjadi, tidak sesuainya Alokasi Dana Desa dengan Rencana Anggaran Biaya semakin memperkuat bahwa adanya dana desa yang diselewengkan oleh perangkat desa, sehingga perangkat desa diduga menyalagunakan wewenang atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan desa.

---

<sup>8</sup> Pasal 26 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>9</sup> Pasal 26 angka 2-3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.<sup>10</sup>Salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, yang dimana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dan kota. Pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, dilarang menyalagunakan wewenangnya. Bagi yang melanggar kepala desa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif. Dalam hal sanksi administratif tidak terlaksana, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara yang di lanjutkan dengan pemberhentian.

Berkaitan dengan penyalagunaan keungan desa, perbuatan tersebut dapat dikategorikan korupsi, karena hal tersebut adalah penyalagunaan wewenang yang berakibat merugikan keungan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidaa Korupsi, berbunyi “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri senriri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keungan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 milyar”.<sup>11</sup>

Untuk menghindari terjadinya penyalagunaan wewenang serta penyalagunaan anggaran desa, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-pertauran yang telah mengatur segala kewenangan serta larangan yang harus dilakukan dan tidak boleh di lakukan oleh kepala desa sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. akan tetapi beberapa peraturan tersebut baik yang diterbitkan di tingkat provinsi sampai ke tingkat desa, tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, terkhusus di tingkat desa yang masih memiliki adat yang kental. Sehingga masalah tentang pemberhentian kepala desa atas pelanggarannya terhadap penyalagunaan wewenang masih sering terjadi dan tidak mendapat hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukannya. Akibatnya hal yang serupa pun masih sering terjadi walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan akan hal yang terkait.

---

<sup>10</sup>Pasal 71 Angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>11</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan pemberhentian kepala desa ini tentunya berdampak pada penyelenggaraann pemerintahan desa serta pembangunan desa. Setelah kepala desa yang telah resmi diberhentikan, maka bupati menunjuk PJ kepala desa sementara untuk melanjutkan visi misi kepala desa lama yang telah tertuang dalam Rencana pembangunan jangka Menengah ( RPJMDes ) yang dimana visi misi kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru belum tentu sama atau bisa jadi berbeda. Di sisi lain, kepala desa baru yang telah di tunjuk oleh bupati belum tentu menjadi pilihan masyarakat pula.

Pemerintah daerah dalam memberhentikan kepala desa pun tidak serta merta di berhentikan begitu saja. Terdapat tata cara serta mekanisme pemberhentian kepala desa sebelum kepala desa tersebut di berhentikan. Sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan uraian di atas, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar sepuluh tahun terakhir (2010-2010) sering terjadi pemberhentian kepala desa yang tentunya memiliki dampak negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa,terkhusus dalam sistem pemerintahan desa. Salah satu dampak negatif yang terjadi dari pemberhentian kepala desa ini ialah dalam segi pemerintahan ialah adanya kekosongan jabatan sehingga terhambatnya pembangunan desa. Maka, dalam hal ini penulis berupaya menganalisis apakah dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 ini mampu mengakomodir konflik-konflik yang terjadi akibat pemberhentian kepala desa.

Olehnya itu apa yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait efektifitas pelaksanaan pemberhentian kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu kabupaten Kepulauan Selayar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana mengambil dan memeriksa semua literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yang bergugus kepulauan. Dengan seluruh wilayah terpisah dengan daratan Sulawesi, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki garis pantai kurang lebih 670 Km.

Jumlah pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar sekitar 130 buah, dari jumlah tersebut ada sekitar 33 buah pulau yang berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada ketinggian di atas permukaan laut antara 0 – 500 m. Tingkat ketinggian daratan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini didominasi oleh dataran yang rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 m di atas permukaan laut. Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada titik koordinat : 5° 42' – 7° 35' Lintang Selatan dan 120° 15' – 122° 30' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bulukumba;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan laut Flores;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores dan Selat Makassar;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan dengan perincian 6 (enam) Kecamatan di wilayah Daratan Pulau Selayar dan 5 (lima) Kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan. Dari 11 (sebelas) kecamatan tersebut kemudian dibagi menjadi 73 wilayah desa/kelurahan dimana pusat pemerintahan berada di kota Benteng, Kecamatan Benteng dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontoharu sebagai kecamatan tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan perincian berada di desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu, dengan jarak dari pusat kota kurang lebih 5 (lima) kilo.

#### 2. Luas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah 10.503,69 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas wilayah laut kurang lebih 9.146,66 Km<sup>2</sup> (87,08%) sedangkan luas wilayah daratannya sekitar 1.357,03 Km<sup>2</sup> (12,92%). Dengan perincian sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Selayar Dalam Angka* (Selayar:BPS,2018), h.6

**Tabel 1.**  
**Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase(%)
1	Pasimarannu	195,33	14,39
2	Pasilambena	114,88	8,47
3	Pasimasunggu	131,8	9,71
4	Takabonerate	49,3	3,63
5	Pasimasunggu Timur	67,14	4,95
6	Bontosikuyu	248,22	18,29
7	Bontoharu	128,12	9,44
8	Benteng	24,63	1,81
9	Bontomanai	136,42	10,05
10	Buki	68,14	5,02
11	Bontomatene	193,05	14,23
	<b>Kabupaten Kepulauan Selayar</b>	<b>1357,03</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar 2018

### 3. Visi dan Misi

Kabupaten Selayar adalah salah satu Kabupaten yang bergugus kepulauan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Melalui suatu konsensus di bentuk dan ditetapkanlah visi kabupaten, sesuatu yang akan menjadi suatu pedoman dalam pengambilan suatu keputusan. Serta akan memberikan suatu inspirasi serta memberikan tantangan terhadap prestasi dimasa mendatang yang tentunya dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu stakeholder serta memungkinkan adanya fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaan.

Adapun visi yang menjadi visi Kabupaten kepulauan Selayar dirumuskan sebagai berikut : “ **Terwujudnya Masyarakat Maritim Yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan Dan Budaya**”.<sup>13</sup> Adapun rumusan misi untuk mewujudkannya adalah:

- a. Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan;
- c. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata;
- e. Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah;
- f. Mewujudkan peningkatan produktifitas dan daya saing daerah serta pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- g. Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.

## **B. ALASAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Seorang pemimpin tentunya tidak boleh arogan ketika mendapat amanah dari masyarakat. Selain harus amanah, seorang pemimpin tidak boleh arogan dengan kekuasaan yang ia miliki. Seperti misalnya seorang Bupati/Walikota sebagai pemimpin pada tingkat Kabupaten/Kota ia harus bisa menghadirkan diri di tenga-tengah rakyatnya. Ketika seorang pemimpin jauh dari rakyatnya, maka ia tidak pernah mengetahui yang sesungguhnya akan kebutuhan masyarakatnya dan kondisi wilayahnya serta perselisihan yang terjadi di wilayahnya.

Dalam hal pemberhentian pejabat pemerintahan yang berada di bawah pimpinannya pun seorang pemimpin tidak boleh membuat keputusan secara sepihak atau secara arogan. Seperti misalnya dalam hal pemberhentian kepala desa sebagai pejabat pemerintahan yang berada di bawah pimpinan Bupati/Walikota. Seorang Bupati/Walikota tidak bisa secara arogan dalam melakukan pemberhentian kepala desa, harus ada alasan-alasan yang kuat sehingga seorang kepala desa dapat di berhentikan. Terkait dengan pemberhentian kepala desa telah di atur

---

<sup>13</sup> <https://kepulauanelayarkab.go.id/hal-visi-misi.html> ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11)

beberapa alasan pemberhentian kepala desa dalam Undang-Undang dan beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, peraturan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir jabatan, dan diberhentikan dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk memberhentikan kepala desa yang melanggar dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Baru.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan PJ kepala desa di atas telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014 Pasal 40 sampai dengan 47 yang meliputi :

- a. Kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau di berhentikan karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan. Pemberhentiannya di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa juga di atur dalam peraturan pemerintah.
- b. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang di berhentikan tidak lebih dari 1 tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat kepala desa dari PNS daerah, tetapi jika sisa jabatannya lebih dari satu tahun, Bupati/Walikota mengangkat penjabat (PJ) kepala desa yang menjbat sampai dengan ditetapkannya kepala desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah desa (Musdes).<sup>15</sup>

Pertumbuhan desa yang selama ini semakin meningkat tentunya tidak jauh kemungkinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sangat perlu diperhatikan, yang dimana dampak dari permasalahan- permasalahan tersebut akan di rasakan langsung oleh masyarakat desa itu sendiri. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih dari

---

<sup>14</sup> Richa Rahmatin, "Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)". Jurnal Hukum, Februari 2015, hal. 5

<sup>15</sup> R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47-48

pemerintahan daerah ialah mengenai pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun dan di akhir masa jabatannya. Sehingga besar kemungkinan adanya penyalagunaan dana desa yang terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Sehingga sering terjadi pemberhentian kepala desa yang mengakibatkan kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa yang menjadi penghambat proses pembanmgunan desa tersebut. Dari hasil penelitian ada 2 (dua) alasan yang menjadi penyebab seringnya terjadi pemberhentian kepala desa di desa bontosunggu kecamatan bontoharu kabupaten kepulauan selayar terjadi.

### **1. Meninggal Dunia**

Beberapa alasan yang telah di atur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa ialah meninggal dunia, permintaan sendiri dan atau karena diberhentikan. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu penyebabnya ialah karena meninggal dunia. Kepala desa yang meninggal dunia akan di berehentikan secara terhormat oleh pemerintah setempat melalui putusan Bupati/Walikota, dan pemerintah daerah menunjuk PJ kepala desa baru untuk mengisi kekosongan jabatan.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap data yang di dapatkan, pemberhentian kepala desa yang meninggal dunia telah termuat dalam Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/IX/ tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Yaitu :

- a. Bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa Bontosunggu pada hari senin tanggal 23 Agustus 2010 maka perlu diberhentikan dari jabatannya.
- b. Bahwa saudara rosmiati sebagai sekretaris desa bontosunggu di pandang cakap dan memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehingga setelah memperhatikan surat keterangan kematian Nomor 012/ DLT/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal meninggalnya Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu. Maka Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Memutuskan :

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Baso Daeng dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- KEDUA : Menunjuk saudara Rosmiati ( sekretaris desa Bontosunggu) sebagai pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Pejabat Kepala Desa sebagaimana di maksud diktum Kedua untuk melaksanakan tugas Kepala Desa serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini Mulai berlaku, Maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 658/ VIII/ Tahun 2007 tentang pemberhentian kepala desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih Kabupaten Kepulauan selayar Masa Bakti 2007-2013, Lampiran II nomor urut 4 atas nama Baso Daeng, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penh tanggung jawab.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denga ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di lihat dari Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 443/IX/ tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar di atas bahwa meninggal dunia merupakan salah satu alasan pemeberhentian kepala desa, sebagaimana yang telah termuat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga dalam hal pemberhentian kepala desa dengan alasan meninggal dunia di lihat dari putusan diatas harus melalui putusan Bupati/Walikota. Seorang kepala desa yang berhenti dengan alasan meninggal dunia harus pula di berhentikan dengan hormat melalui putuan Bupati/Walikota sebagaimana yang termuat dalam putusan di atas. Di

samping itu, Bupati/Walikota juga mengangkat PNS daerah untuk menjadi PJ kepala desa yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan dan melanjutkan visi dan misi kepala desa yang lama.

## 2. Penyalagunaan Anggaran Desa

Alasan kedua yang menjadi penyebab sering terjadi pemberhentian kepala desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu kabupaten Kepulauan Selayar ialah mengenai Anggaran Desa. Penyalagunaan dana desa tentunya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena dapat merugikan keuangan negara. Sehingga tidak menutup kemungkinan penyalagunaan dana desa tersebut menjadi alasan terbesar terhadap pemberhentian kepala desa yang dapat berujung pada sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai pemberhentian kepala desa terhadap kepala desa yang menjadi tersangka dalam tindak pidana, yang berbunyi; Pemberhentian sementara dilakukan oleh Bupati/Walikota (dengan Keputusan Bupati/Walikota) jika kepala desa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Atas pemberhentian sementara tersebut, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa data yang telah di temukan salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah adalah berkaitan dengan penyalagunaan anggaran desa. Berdasarkan uraian hasil pemeriksaan terdapat beberapa jenis temuan yang perlu di tindak lanjuti. Dari data yang di temukan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa oleh Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir tahun Anggaran 2016, belum membuat laporan/ memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati Kepulauan Selayar.

Dari beberapa temuan inspektorat yang berkaitan dengan keuangan desa antara lain sebagai berikut ;

### 1. Dana Desa

- a. Terdapat dana untuk kegiatan rabat beton yang tidak digunakan pada pekerjaan pembangunan jalan rabat beton dusun padang utara dan

---

<sup>16</sup> R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, Yogyakarta, hal. 47  
*Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022*

pembangunan jalan rabat beton di dusun padang selatan dengan nilai total sebanyak Rp. 248.440.194,- ( dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- b. Terdapat kekurangan volume fisik pada kegiatan bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat berupa kawat Duri dan bibit sapi dengan nilai total sebanyak Rp. 86.640.000,- ( delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
- c. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan yang fiktif pada pembangunan Tanggul pengaman Banjir, karena bukti Fisik berupa dekorasi dan Dokumentasi tidak ada dengan nilai sebanyak Rp. 899.100,- ( delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- d. Terdapat penyertaan modal desa berupa bantuan tenda terowongan untuk BUMDES sebanyak 8 petak dengan nilai total sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bontosunggu belum terbentuk dan belum ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## 2. Alokasi Dana Desa

- a. Terdapat Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh bendahara desa dengan nilai total Rp. 80.336.031,- (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
- b. Terdapat kekurangan volume fisik pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Kantor BPD dan Pemangunan Duiker dengan total nilai sebanyak Rp. 40.037.324,35 ( empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen ).
- c. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 19 (Sembilan Belas) kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 13.320.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dikenakan pungutan pajak berupa Pajak Daerah sebanyak Rp. 1.332.000,- ( satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- d. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 33 (tiga puluh tiga) jenis belanja dengan nilai total sebanyak Rp. 70. 838.792,- ( tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah ) yang tidak di kenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai sebanyak Rp. 2.730.909,- dua jumah tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus

- sembilan rupiah) PPh22 dengan nilai sebanyak Rp. 703.893,- tujuh ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) PPh23 dengan nilai sebanyak Rp. 532.800,- (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dan PPh21 dengan nilai sebanyak Rp. 234.000,- ( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- e. Terdapat pengeluaran dana/pertanggungjawaban keuangan pada 23 (dua puluh tiga) jenis kegiatan dengan nilai sebanyak Rp. 27.348.000,- ( dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang tidak di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa rincian penggunaan dana, Undangan, Daftar Hadir, Notulen rapat, surat tugas, SPPD, Laporan perjalanan Dinas, Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Kwitansi pembayaran.
  - f. Biaya pada kegiatan Penyusunan LPJ dengan nilai sebanyak Rp. 735.000,- ( tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) seharusnya tidak dianggarkan, karena merupakan bagian dari tugas bendahara desa dan sekretaris desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
  - g. Terdapat kekurangan volume fisik pengadaan pupuk pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) botol dengan nilai total sebanyak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua Ratus lima puluh ribu rupiah) karena sesuai SPJ sebanyak 400 (empat ratus) botol dengan nilai sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sesuai daftar penerima hanya sebanyak 370 ( tiga ratus tujuh puluh) botol dengan nilai sebanyak Rp. 27.750.000,- ( dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - h. Terdapat pengeluaran dana /pertanggungjawaban keuangan yang fiktif pada 4 (empat) jenis belanja, karena bukti fisik tidak ada berupa Website Desaku Online, Dispenser, Sepeda Motor, Surat Tugas, dan SPPD dengan nilai total sebanyak Rp. 24.653.156,- ( dua puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Melihat dari hasil temuan inspktorat yang bermula dari laporan Ketua BPD Desa Bontosunggu Nomor : 01 / BPD-DL/ IV / 2017 perihal Laporan Pelanggaran Kepala Desa Bontosunggu kecamatan Bontoharu Kabupaten kepulauan selayar. Maka Bupati Kepulauan Selayar mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : 357 / V / Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Bontosunggu Serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten kepulauan Selayar.

- Menimbang :
- a. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengedepankan prinsip prinsip demokrasi dengan dukungan dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa saudara Muh. Arsyad Kadir Kepala Desa Bontosunggu dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sehingga dipandang perlu diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan tidak dengan hormat saudara Muh. Arsyad Kadir dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA** : Mengangkat saudara Abdul aziz, S.Sos. (Kasi Pemerintahan Kecamatan Bontoharu) Sebagai Pejabat Kepala Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Segala yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685 / VIII / Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Masa Bhakti 2013-2019, Lampiran II atas nama Muh. Arsyad Kadir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dilihat dari data di atas ada dua yang menjadi alasan terjadinya pemberhentian kepala desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Yaitu dengan alasan meninggal dunia yang di berhentikan secara terhormat mengingat kematian yang tak bisa di tentukan, dan yang kedua ialah penyalagunaan dana desa yang dimana setiap pembangunan yang dilakukan desa kadang tidak sesuai dengan volume fisik pembangunan serta anggaran belanja yang fiktif dan LPJ kegiatan yang tidak semestinya mendapat anggaran.

Dari dua alasan di atas tentunya yang wajib mendapat perhatian lebih dari pemerintah ialah pemberhentian kepala desa akibat penyalagunaan anggaran desa karena anggaran desa merupakan aset desa yang dapat merugikan negara apabila hanya di gunakan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingannya sendiri. Dengan pengelolaan nilai keungan yang berjumlah besar dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan kepada pemerintahan desa yang kurang *capable*, akan berpotensi dalam penyalagunaan anggaran akibat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa. Dari keterbatasan akan pengetahuan dan kemampuan pemerintahan desa yang tidak dapat mengelola anggaran desa dengan baik berakibat pada tidak tercapainya kesejahteraan yang luas bagi masyarakat desa. Hal ini juga dapat berakibat pada praktik maladministratif baik itu di sadari atau tidak di sadari oleh para pemerintah desa dan jajarannya yang berujung pada nilai anggaran desa yang besar namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan desanya secara ironis berpeluang sebaliknya, yaitu memberikan dampak yang dapat menguntungkan segelintir orang dalam tata kelola pemerintahan desa tersebut.<sup>17</sup>

## C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### a. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang ada dan berkembang di desa yang bersangkutan. Yang berfungsi

---

<sup>17</sup> Bintaro Wardianto dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 315

sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti halnya dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan-peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di dalam penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil-wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD dipimpin dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua BPD adalah 6 tahun dan dapat di pilih 1 kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota ketua/pimpinan BPD ini diatur dalam Peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

18

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa beserta Tugas Dan Fungsinya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan Kinerja kepala Desa.<sup>19</sup>

Melihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada huruf c di kemukakan salah satu tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sehingga adanya Badan Permusyawaratan Desa di desa tidak hanya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan membantu atau sebagai perpanjang mulut dari aspirasi masyarakat, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa baik yang di lihat

---

<sup>18</sup> Samadi, *geografi*, Yudhistira, makassar, hal. 106

<sup>19</sup> Yusran Isnaini, *memahami desa : Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Pradipta Pustaka Media, Yogyakarta, hal.75

langsung ataupun dari kritikan masyarakat terhadap kinerja kepala desa yang mungkin kurang mampu menjalankan roda pemerintahan di desa.

Dari hasil wawancara terhadap narasumber, Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, akan tetapi anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dapat membuat laporan pemberhentian kepala Desa yang telah lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya dan juga menyalagunakan kewenangan sebagai kepala desa dan atau kasus-kasus lainnya yang mampu merugikan aset-aset pemerintahan desa dan menghambat pembangunan demi tercapainya kesejahteraan desa. Terkait dengan proses pelaporan oleh Badan Permusyawaratan Desa telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 8 angka 3, 4, dan 5. Yaitu; apabila kepala desa diberhentikan maka Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain; laporan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan; dan atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

#### **b. Inspektorat Daerah**

Inspektorat Daerah merupakan suatu lembaga yang berada dalam yang merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.<sup>20</sup>

Dasar pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam

---

<sup>20</sup> Pasal 5 Angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah menyebutkan bahwa unsur pengawasan daerah adalah badan pengawas yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota.<sup>21</sup>

Inspektorat itu sendiri di pimpin oleh seorang inspektur. Inspektur Insektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Kemudian inspektur inspektorat daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Provinsi di berikan kepada Gubernur, sedangkan Pelaksanaan Pengawasan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada Bupati/Walikota.

Terkait dengan tugas Inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, telah di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan. Dalam hal administarsi desa pelaksanaan pengawasan dilakukan terhadap kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, serta kekayaan desa itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintahan oleh inspektorat kabupaten/Kota yang di koordinasikan oleh inspektur Kabupaten/Kota.

Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa ini di susun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tentunya berpedoman pada kebijakan pengawasan dan ditetapka oleh keputusan Bupati/Walikota. PKPT ini meliputi : ruang lingkup; sasaran pemeriksaan; desa yang diperiksa; jadwal pelaksanaan pemeriksaan; jumlah tenaga; anggaran pemeriksaan; dan laporan gasil pemeriksaan yang terbitkan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pejabat pengawas pemerintahan dilakukan

---

<sup>21</sup> Angger Singit Pramukti, Dan Meylani Chahyaningsi, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal- 62.

melalui pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang kemudian di tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota.

Dalam kaitannya terhadap Pemberhentian Kepala Desa, terkhusus kepada kepala desa yang berkasus seperti penyalagunaan dana desa, maka Inspektorat daerah melakukan pemeriksaan terhadap kepala desa yang bersangkutan. Pemeriksaan ini dilakukan atas keputusan bupati atas usulan ketua BPD melalui camat. Bupati/Walikota mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus oleh kepala desa yang bersangkutan oleh inspektorat daerah. Pemeriksaan Khusus ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan BPD yang memuat pelanggaran-pelanggaran kepala desa ini betul adanya sehingga dapat di tindak lanjuti dan di proses hukum sesuai pelanggaran yang di buatnya. Hasil pemeriksaan oleh inspektorat daerah ini kemudian di tuangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan di limpahkan kepada pihak yang berwenang apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa yang dapat merugikan negara sehingga dapat di proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam proses pemeriksaan khusus oleh inspektorat berdasarkan hasil wawancara oleh inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar bapak H, Ar, Krg. Magassing, S.H., M.H mengatakan bahwa belum dilakukan pemberhentian sementara oleh kepala desa yang bersangkutan, dikarenakan laporan BPD ini belum tentu benar adanya. Apabila laporan BPD yang memuat pelanggaran-pelanggaran kepala desa ini betul adanya maka hasil pemeriksaan oleh Inspektorat akan di tuangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan akan di laporkan kepada bupati untuk dilakukan pemberhentian sementara dan kasus kepala desa yang bersangkutan akan di limpahkan ke proses hukum selanjutnya.

## **KESIMPULAN**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah termuat dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemeberhentian Kepala Desa dikatakan bahwa kepala desa diberhentikan sementara apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam penjara paling

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Apabila setelah melalui putusan pengadilan dan telah terbukti melakukan tindak pidana yang di ancam penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat oleh bupati melalui keputusan bupati.

Di samping itu, apabila kepala desa yang di telah diberhentikan sementara tadi telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bupati/walikota harus merahabilitasi dan atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan paling lama 30 hari sejak di tetapkannya putusan pengadilan, dan menjabat kembali sebagai kepala desa sampai akhir masa jabatannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Angger Singit Pramukti, Dan Meylani Chahyaningsi, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Media Pressindo)
- C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama)
- Samadi, *geografi*, (Makassar: Yudhistira)
- Yusran Isnaini, *memahami desa : Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, ( Yogyakarta: Pradipta Pustaka Media)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Richa Rahmatin, "Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa ( Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)". *Jurnal Hukum*, (Februari 2015)
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.

- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <https://kepulauanselayarkab.go.id/hal-visi-misi.html> ( Diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 13:11 wita).